

**PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR MELALUI PROGRAM PENERTIBAN
PAJAK PADA KANTOR SAMSAT GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya
(A.Md) Pada Program Studi DIII-Perpajakan



OLEH

**MUH. IMAMUL MUTTAQIN
105751101221**

**PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hidup ibarat seperti buku cerita, jika tidak berani membuka lembaran selanjutnya, maka anda tidak akan tau cerita apa berikutnya.”

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat Dan Karunia-Nya Sehingga Tugas Akhir Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.
Alhamdulillah Rabbil'alamin

Pertama-tama Tugas Akhir Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang, Bakti

Dan Terimakasih Kepada Kedua Orang Tuaku Atas Keikhlasan Dan Doa Nya Dalam Mendukung Penulis Mewujudkan Harapan Menjadi Kenyataan

Kedua saya ucapkan terima kasih kepada sodara serahim juga om dan tante saya yang selalu memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ketiga saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Tanpa mereka mungkin saya tidak akan sampai ke titik ini.

ke empat saya ucapkan terima kasih kepada sosok wanita yang begitu saya kagumi dari tahun 2021 sampai sekarang, karna ialah juga yang menjadi semangat ke 2 setelah ibunda saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada diri sendiri karna telah mampu bertahan dan berjuang sejauh ini, mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran, dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar sana, serta tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun penyusunan skripsi ini.

PESAN

“Hidup yang tidak di pertaruhkan tidak akan Pernah kita menangkan.”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Tel. (0411) 866972 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor
melalui program penertiban pajak pada kantor samsat
gowa provinsi Sulawesi selatan
Nama Mahasiswa : Muh.Imamul.Muttaqin
No. Stambuk/NIM : 105751101221
Program Studi : DIII Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan pada tanggal 13 Juli 2024


Makassar, 14 Juli 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Muhammad Adil, S.E.,M.Ak.Ak
NIDN : 0915078905


Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak
NIDN : 0917069301

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. N. Andi Sam'an, SE.,M.Si
NBM : 651 057

Ketua Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak.
NBM : 1190 048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Tel. (0411) 866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir atas nama **MUH.IMAMUL MUTTAQIN, NIM: 105751100921**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0004/SK- Y/61403/091004/2024 M, Tanggal 07 Muharram 1446 H / 13 Juli 2024 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Muharram 1446 H
14 Juli 2024 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suami, SE., M.ACC
(WD 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Muhaimin, S.E., M.Ak., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
2. Muhammad Adil, S.E., M.Ak, Ak
3. Masrullah, S.E., M.Ak
4. Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 057



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Tel. (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muh.Imamul.Muttaqin
No. Stambuk/NIM : 105751101221
Program Studi : DIII Perpajakan
Dengan Judul : Peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui program penertiban pajak pada kantor samsat gowa provinsi Sulawesi selatan

Dengan ini Menyatakan Bahwa

Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 14 Juli 2024

: Membuat Pernyataan



IMAMUL MUTTAQIN

NIM: 105751101221

Mengetahui,

Pembimbing I

Muhammad Adil S.E., M.Ak.Ak
NIDN : 0915078905

Pembimbing II

Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak
NIDN : 0917069301

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala Rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir yang berjudul **“Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Program Penertiban Pajak Pada Kantor SAMSAT Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”** Tugas Akhir yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Segala sesuatu yang dimulai harus juga diakhiri, tidak terasa proses studi selama kurang lebih 3 tahun yang melewati perjalanan Panjang yang sangat melelahkan, menyita waktu dan menguras tenaga serta pikiran sudah berada digaris finish.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda **Hudri hadini** dan ibunda **Nasriah** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, doa tulus tanpa pamrih dan dukungan baik moril maupun materil. Kedua orang hebat yang senantiasa berada disisi penulis, sosok bapak yang selalu mengajarkan tentang arti sebuah perjuangan dan kerja keras sedangkan sosok ibu sebagai malaikat tanpa

sayap dan selalu menjadi novel untuk setiap cerita penulis. Tidak lupa juga kedua sodara seperjuangan saya yang tercinta yaitu **fajar eko purnomo rustam** dan **irwansyah**

yang senantiasa selalu membantu, mendukung, memberikan semangat dan pengorbanan serta doa restu kepada penulis sehingga berhasil menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan Cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat, Amiin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ibu Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchran, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Abdul Muttalib, S.E., M.M selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan dan segenap dosen beserta staf Program Studi DIII Perpajakan.
4. Bapak Muhammad Adil, S.E., M.Ak., Ak selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Muhammad Adil, S.E., M.Ak.Ak selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis selama Penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak selaku Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran yang sangat berarti kepada penulis dalam Menyusun Tugas Akhir ini.
7. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak kenal lelah dalam menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Seluruh pegawai dan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa atas ijin penelitian Tugas Akhir yang telah diberikan serta masukan, bantuan, saran, bimbingannya dalam penulisan Tugas Akhir ini.
10. Rekan-Rekan seperjuangan Program Studi DIII Perpajakan Angkatan 2021 yang selalu kebersamai hingga menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.
11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (HIMAPA FEMUH MAKASSAR) periode 2023-2024 yang telah menjadi tempat

UNISMUH MAKASSAR), pengurus HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR periode 2023-2024 yang telah menjadi tempat menyalurkan ide-ide kreatif, serta proses pengembangan diri bagi penulis.

12. Seluruh pihak yang telah terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
13. Terakhir terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan sejauh ini, selalu berusaha dengan keras untuk menggapai apa yang diinginkan. Tetaplah menjadi diri sendiri dan mari usahakan menjadi pria ceria yang hidupnya penuh rasa syukur dan bersih dari rasa dendam. Mari berjanji untuk lebih baik dari hari ini dan berjanjilah untuk sukses.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Mudah-mudahan Tugas Akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 14 Juli 2024



Muh. Imamul Muttaqin

ABSTRAK

MUH. IMAMUL MUTTAQIN, 2024. Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Program Penertiban Pajak Pada Kantor SAMSAT Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Tugas Akhir, Program Studi DIII Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Muhammad Adil,S.E.,M.Ak.Ak dan Pembimbing II Bapak Muhammad Khaedar Sahib,S.E.,M.Ak.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui Kontribusi Program Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak di UPT SAMSAT Kab. Gowa. Objek penelitian tugas akhir ini adalah “Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2023”. Data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini berupa data yang bersumber dari UPT SAMSAT Kab. Gowa, yaitu target penerimaan pajak, realisasi pasca penertiban pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak melalui program penertiban pajak kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dengan teknik analisis data melalui Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan dari Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Program Penertiban Pajak Pada Kantor SAMSAT Gowa Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa pada tahun 2021 sampai dengan 2023 cukup efektif. Program penertiban pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Kab. Gowa. Dimana setiap tahunnya mengalami kenaikan dan memiliki kontribusi yang begitu cukup besar terhadap pencapaian realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Kab. Gowa.

Kata Kunci : Peningkatan, Efektivitas, Kontribusi, Pajak Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

MUH. IMAMUL MUTTAQIN, 2024. Increasing Motor Vehicle Tax Revenue through the Tax Control Program at the SAMSAT Gowa Office, South Sulawesi Province. Final Project, DIII Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Supervisor I Mr. Muhammad Adil and Supervisor II Mr. Muhammad Khaedar Sahib.

The purpose of this study is to find out the Contribution of the Motor Vehicle Tax Control Program to the Increase in Tax Revenue at UPT SAMSAT Gowa Regency. The object of this final project research is "Motor Vehicle Tax in 2021-2023". The data used in this final project research is in the form of data sourced from the UPT SAMSAT Gowa Regency, namely, tax revenue targets, realization of motor vehicle taxes and tax revenues through the motor vehicle tax control program. The research method used is the Qualitative Research Method. The data collection technique used is by using the Interview, Observation and Documentation method with data analysis techniques through data reduction, data presentation and conclusion drawn.

The results of research and discussion of Increasing Motor Vehicle Tax Revenue through the Tax Control Program at the SAMSAT Gowa Office, South Sulawesi Province show that the effectiveness of motor vehicle tax revenue in Gowa Regency in 2021 to 2023 is quite effective. The motor vehicle tax control program has made a significant contribution to efforts to increase motor vehicle tax revenue at the UPT SAMSAT Gowa Regency. Where every year it increases and has a considerable contribution to the achievement of the realization of motor vehicle tax revenue at the UPT SAMSAT Gowa Regency.

Keywords: Improvement, Effectiveness, Contribution, Motor Vehicle Tax.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORI	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Pajak.....	8
2. Pajak Daerah	10

3. Pendapatan Asli Daerah	13
4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	16
5. Program.....	20
6. Penertiban.....	23
B. Kerangka Berpikir.....	24
C. Metode Penelitian.....	26
1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
2. Jenis Penelitian.....	26
3. Definisi Operasional Variabel.....	27
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
5. Teknik Analisis Data.....	28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Sejarah Singkat.....	30
B. Visi dan Misi Organisasi.....	31
C. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i>	31
D. Hasil Penelitian	34
E. Pembahasan.....	41
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN.....	48
BIOGRAFI PENULIS	63

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Program Penertiban Kendaraan Bermotor Tahun 2021 – 2023	34
Tabel 3.2	Tingkat Kontribusi Program Penertiban Pajak Terhadap Penerimaan Pajak UPT SAMSAT Kab. Gowa Tahun 2021-2023	35
Tabel 3.3	Kriteria Kontribusi	36
Tabel 3.4	Kriteria Efektivitas	39
Tabel 3.5	Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT SAMSAT Kab. Gowa Tahun 2021-2023	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual.....	25
Gambar 3.1	Struktur Organisasi	31
Gambar 3.2	Grafik Kontribusi Program Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT SAMSA Kab. Gowa 2021-2023.....	38
Gambar 3.3	Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT SAMSA Kab. Gowa 2021-2023.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	49
Lampiran 2	51
Lampiran 3	52
Lampiran 4	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas provinsi-provinsi yang terdiri atas kabupaten dan kota. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerintahan daerah, setiap daerah mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengurus pemerintahannya. Karena menjalankan pemerintahan membutuhkan biaya yang besar, maka setiap daerah berhak membebankan biaya kepada warganya dalam bentuk pajak. Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang harus digali dan dioptimalkan untuk mendukung pembangunan. Dalam hal ini, negara akan mencabut PKB bagi seluruh pemilik kendaraan listrik.

Samsat merupakan suatu birokrasi pemerintahan yang memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat dan menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, seperti, Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan berupa kemudahan dan kecepatan administrasi fisik kendaraan, peningkatan mobilitas sosial dalam transportasi, antrean panjang pembayaran pajak di KPP dan pengurusan STNK di SAMSAT merupakan hal yang lumrah.

Meskipun pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting, namun penerimaan lain-lain merupakan penerimaan negara yang

bukan merupakan pajak atau subsidi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak ini didefinisikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan hukum, tanpa imbalan langsung, dan berlaku untuk keperluan negara. Tujuan berikut adalah semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat. Akibatnya, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sebagian besar kegiatan pemerintahan tidak dapat dilakukan tanpa pajak. Jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan kantor polisi adalah contoh fasilitas umum yang dibangun oleh pajak.

Salah satu jenis penerimaan pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Nomor 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan berlaku untuk kepemilikan dan/atau pengelolaan kendaraan. Pengertian kendaraan listrik sendiri meliputi kendaraan listrik beroda dengan trailer yang dioperasikan di jalan raya dan kendaraan listrik yang dioperasikan di atas air dengan beban kotor sebesar 5 GT (5 ton gross Registered Tonne) sampai dengan GT 7 (7 tonase kotor). Pengecualian bagi kendaraan listrik adalah kendaraan listrik, kendaraan listrik yang digunakan semata-mata untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, kendaraan listrik milik kedutaan dan/atau konsulat yang mewakili negara asing dengan

prinsip timbal balik, dan pembebasan pajak seperti pemerintah. Penerimaan pajak tunduk pada peraturan setempat.

Sama halnya dengan yang terjadi di Kota Sukabumi, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan dan kurangnya inisiatif wajib pajak juga membawa dampak yang besar. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak ini didefinisikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan hukum kepada negara tanpa imbalan langsung dan berlaku untuk keperluan negara. Tujuan berikut adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran masyarakat yang setinggi mungkin. Akibatnya, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan jumlah uang yang diterima negara dari sektor perpajakan. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan pemerintah tidak dapat dilakukan. Jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan kantor polisi adalah beberapa contoh fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah dengan dana pajak.

Kewenangan yang menangani permasalahan PKB di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan adalah Unit Pelaksana Rekayasa Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap Gowa atau Kantor Gabungan Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap Gowa (UPT SAMSAT Gowa/Kantor Gabungan SAMSAT Gowa). UPT atau Kantor Bersama SAMSAT merupakan sistem kerjasama yang melibatkan tiga instansi yaitu Badan Pendapatan Daerah Provinsi (BAPENDA), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PT. Asuransi Pelayanan Rahulja. Tujuan ketiga lembaga ini bekerja sama

mendirikan kantor bersama dengan SAMSAT adalah untuk memberikan pelayanan yang lancar dan nyaman kepada masyarakat dalam satu atap.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap. Tujuannya untuk menyelenggarakan pelayanan STNK dan identifikasi kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 2. Selain membayar pajak kendaraan, Anda juga wajib menyumbang dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Terintegrasi dan terkoordinasi secara cepat, akurat, transparan, mudah dipahami dan informatif.

Penulis menemukan bahwa banyak wajib pajak yang tidak memahami prosedur dan mekanisme pelaksanaan pajak yang dilakukan di kantor gabungan Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (Samsat) Gowa Sulsel. Selain itu, banyak orang yang merasa membayar pajak di sana sangat sulit dan ribet. Akibatnya, banyak orang lebih memilih untuk tidak membayar pajaknya ke Samsat Kab. Gowa.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan Menerapkan Program Penertiban Pajak. Penertiban Pajak ini merupakan pilihan yang sangat efisien karena dapat mengurangi jumlah kendaraan yang tidak terdaftar atau tidak membayar pajak, Program ini juga biasanya banyak melibatkan berbagai kegiatan seperti penegakan hukum terhadap pelanggar – pelanggar pajak, Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan, Serta menyediakan layanan yang memudahkan pemilik kendaraan untuk membayar pajak secara online atau melalui cara

lainnya. Dengan adanya program ini juga, diharapkan untuk penerimaan pajak dari sektor kendaraan dapat ditingkatkan dan pengguna jalan dapat lebih patuh terhadap kewajiban pajak mereka.

Seiring bertambahnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun, maka pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor juga meningkat. Jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor juga harus diikuti oleh kepatuhan membayar pajak. Agar pendapatan pajak kendaraan bermotor meningkat, maka pemerintah membuat Program Penertiban pajak dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Tentu saja, jika masyarakat patuh dalam membayar pajak, maka masyarakat juga akan mendapatkan keuntungan.

Selain itu, peningkatan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor juga dapat membantu memenuhi tuntutan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kab. Gowa. Oleh karena itu, analisis ini menjadi langkah awal yang strategis dalam meningkatkan PAD dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan itu, penulis bermaksud meneliti sampai sejauh mana kontribusi dan penerimaan pajak asli daerah dengan jenis pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan dengan judul “Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Program Penertiban Pajak Pada Kantor SAMSAT Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Program Penerimaan Wajib Pajak Pada Kantor SAMSAT Gowa Provinsi Sulawesi Selatan?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian sebagai berikut : “Untuk Mengetahui Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Program Penertiban Wajib Pajak Pada Kantor SAMSAT Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.”

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat rnenarnbah pengetahuan atau wawasan yang berkaitan dengan analisis penerimaan dan kontribusi pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi UPT SAMSAT Gowa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada UPT SAMSAT Gowa dalam hal mengelola dan meningkatkan penerimaan daerah.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi

Dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pajak

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan meningkatkan sarana publik (Siahaan, 2013). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Setiap manusia memiliki karakter dan pemikiran yang berbeda-beda begitu juga dengan para ahli yang menyajikan definisi pajak tersebut sesuai dengan pemikiran dan pemahaman mereka masing-masing. definisi pajak menurut para ahli ialah sebagai berikut :

- a. Menurut Supramono (2010:2) dan Damayanti (2010:2) mengemukakan bahwa Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat imbalan

(kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- b. Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak adalah pembayaran/iuran rakyat atau masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berlaku (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran/anggaran umum negara.
- c. Menurut Rochmat Soemitro (2005, h.46) dalam bukunya Mardiasmo (2011: 1), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksa) yang merupakan transfer kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Menurut P.J.A Andriani (2014), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksa) yang tidak menerima jasa timbal (tegen prestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari beberapa teori diatas kita dapat disimpulkan bahwa pajak ialah iuran wajib dari rakyat atau masyarakat baik itu pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk kepentingan pembayaran pengeluaran negara yang dipungut langsung berdasarkan undang-undang yang berlaku. Semakin tinggi pendapatan yang didapatkan dari orang pribadi maupun badan akan semakin tinggi pula pajak yang akan dibayarkan orang pribadi atau badan

tersebut otomatis anggaran negara akan semakin tinggi dalam membiayai pengeluaran pembangunan dan penyelenggaraan negara lainnya.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (10) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peraturan daerah dibuat oleh DPRD masing-masing provinsi di Negara tersebut yang disahkan oleh Presiden dari negara tersebut.

Menurut Raharjo yang dikutip oleh Irsan (2022, hal. 268) daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan Sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan suatu sanksi atau hukum. Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan yang dikutip oleh Irsan (2022, hal. 268) bahwa iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan atau imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Siahaan (2010, hal. 9) seperti yang dikutip oleh Abdullah & Siregar (2018, hal. 5), pajak daerah adalah iuran yang diwajibkan oleh pemerintah daerah kepada individu atau organisasi tertentu tanpa imbalan langsung yang seimbang. Tidak dapat dipaksakan oleh undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada Negara oleh rakyat yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan guna kepentingan pembangunan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Jenis Pajak Daerah

Menurut Wulandari & Iryanie (2018, hal. 52) Pajak daerah terbagi atas dua jenis adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Provinsi
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Diatas Air
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
 - e) Pajak Bea Balik Nama Tanah (Pulasi)
 - f) Pajak Izin Penangkapan Ikan di Wilayah
- 2) Pajak Kabupaten/Kota

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum
- i) Pajak Pembangunan
- j) Pajak Radio

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan instansi yang menjalankan program kegiatan dalam kaitannya sebagai organisasi pemerintahan di daerah (Anis et al, 2018, hal. 3). Pemerintah daerah juga melakukan berbagai macam pemungutan dan retribusi yaitu :

- a) Bea jalan atau jembatan
- b) Bea pangkalan
- c) Bea pembangunan
- d) Bea sepadan atau izin bangunan
- e) Bea penguburan
- f) Bea atas pengujian kendaraan bermotor
- g) Retribusi stasiun bus, taxi, dan sebagainya
- h) Retribusi tempat rekreasi
- i) Retribusi pasar

j) Retribusi pesanggrahan

k) Retribusi pelelangan

Catatan:

Pajak yang dipungut atas barang tertentu yaitu bea cukai :

Contoh : Bea rokok dan Bea beras

3. Pendapatan Asli Daerah

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur pendapatan asli daerah (PAD), yang didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, (Wulandari & Iryanie 2018).

Menurut Halim (2004:4) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah jumlah uang yang diterima daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri, yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah sangat penting karena menunjukkan seberapa banyak suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Swandana (2021, hal. 22) mengatakan bahwa “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: Pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang dapat digunakan secara legal dalam pelaksanaan Otda sebagai bentuk desentralisasi.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Dorongan dan upaya yang harus dilakukan kepada pemerintah daerah yaitu berupa kegiatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber mulai dari lingkungan pajak, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya. Dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam menjalankan pembangunan dan pemerintahan daerah (Fawaidurrohman et al, 2019, hal. 88).

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah diperoleh hasil berikut ini:

1) Pajak Daerah

Pajak daerah, juga disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang diutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah memiliki dua fungsi, seperti:

- a) Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary)
- b) Sebagai alat Pengatur (Regulatory).

Subjek pajak adalah individu atau badan yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak adalah individu atau badan yang bertanggung jawab untuk membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah. Tahun pajak adalah 1 (satu) tahun kalender kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun kalender. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah, tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan kalender.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, provinsi dan kabupaten/kota.

- c) Pajak kendaraan bermotor;
- d) Bea balik nama kendaraan bermotor;
- e) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- f) Pajak air permukaan; dan
- g) Pajak rokok.

2) Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah, juga dikenal sebagai retribusi, adalah pungutan daerah yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus

yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu.

Pribadi atau Badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menghasilkan barang fasilitas atau keuntungan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan. Pajak dan Retribusi Daerah kembali diatur oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Sebagaimana sudah diubah Dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Adapun ciri-ciri retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi dipungut oleh pemerintah,
- b) Dalam penerangan terdapat paksaan secara ekonomis
- c) kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan, dan
- d) Retribusi dikenakan pada saat orang/badan yang menggunakan/ Mengonsumsi jasa-jasa yang disediakan negara.

4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih dan gandengannya yang digunakan di jalan raya dan digerakkan oleh motor atau peralatan teknik lainnya yang mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan

bermotor merupakan salah satu pajak daerah provinsi (Irsan, 2022, hal. 268).

b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Hasmayna (2019, hal. 22), objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau pengusaha kendaraan bermotor. Oleh karena itu, yang termasuk dalam pengertian pajak kendaraan bermotor adalah kendaraan berroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor antara GT 5 (Lima Gross Tonnage) hingga GT 7, yaitu :

- 1) Kereta api
- 2) Kendaraan bermotor digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
- 4) Objek pajak lainnya yang ditempatkan dalam peraturan pemerintah

c. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Sementara wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor, wajib pajak badan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

d. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, seperti pelaksanaan sanksi perpajakan. Persepsi tentang sanksi perpajakan juga merupakan salah satu factor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan berupa denda (Samsudin, 2020, hal. 163)

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu :

- 1) Nilai jual kendaraan bermotor
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 tahun 2014 dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut:

- 1) 1,75% kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi;
- 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- 3) 0,5% untuk kendaraan Ambulans, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, pemerintahan/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah;

- 4) 0,2% untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat Dan Alat-Alat Besar;

Dalam peraturan daerah nomor 1 Tahun 2011 (pasal 9), Yang telah diubah ke Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2015 (pasal 1) Besarnya tarif progresif Kendaraan roda 2 (dua) Dan 3 (tiga) Sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kedua 2%
- 2) Kepemilikan ketiga 2,5%
- 3) Kepemilikan keempat 3%
- 4) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%

Besarnya tarif progresif kendaraan roda 4 (empat) atau lebih menurut Erwin (2018, hal. 23) sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- 2) Kepemilikan ketiga sebesar 3% (tiga persen);
- 3) Kepemilikan keempat sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
- 4) Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4% (empat persen).

e. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak

Tata cara pembayaran pajak motor di SAMSAT setempat :

- 1) Kunjungi SAMSAT terdekat di domisili anda
- 2) Isi formulir perpanjangan STNK yang tersedia di loket maupun bagian informasi di gerai SAMSAT
- 3) Serahkan formulir yang sudah diisi lengkap dengan persyaratan ke petugas
- 4) Tunggu sebentar sampai nama anda dipanggil oleh petugas.

- 5) Ambil lembar pajak yang diberikan oleh petugas dan segera datang ke loket pembayaran pajak bermotor
- 6) Setelah selesai, petugas akan memberikan STNK yang sah sebagai bukti pembayaran pajak bermotor telah dilakukan.

5. Program

Program adalah serangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan direncanakan untuk dilakukan sebelum dilaksanakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, program adalah rancangan mengenai asas dan usaha yang akan dilakukan (dalam bidang ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya). Program, kata Saifudin Anshari, adalah daftar acara dan usaha yang akan dilakukan. Menurut Wholey et al. (1994: 41), program dapat didefinisikan sebagai kumpulan sumber daya dan aktivitas yang difokuskan pada satu atau lebih tujuan bersama. Suharsimi Arikunto (2012:291) mengatakan program adalah kegiatan yang direncanakan dengan baik. Namun, menurut Farida Yusuf Tayibnapi (2013: 9) program dapat didefinisikan sebagai tindakan apa pun yang dilakukan seseorang dengan tujuan mencapai hasil atau pengaruh.

Berdasarkan definisi ini, program dapat didefinisikan sebagai kumpulan tindakan yang membutuhkan perencanaan sebelumnya. Untuk program berhasil, harus ada sasaran, keuntungan, dan tujuan. Pengelolaan program biasanya terdiri dari perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program.

a. Perencanaan Program

Perencanaan program berarti mempersiapkan program. Menentukan tujuan, strategi, dan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program adalah proses perencanaan. Perencanaan program dapat didefinisikan sebagai strategi untuk melaksanakan program untuk mencapai tujuan program. Perencanaan, menurut Nawawi (H 2003:29–30), adalah proses menentukan dan menetapkan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu usaha. Perencanaan adalah proses membuat keputusan tentang tindakan yang akan datang. (Djudju Sudjana, 2000: 61).

Strategi dilakukan untuk merencanakan sesuatu untuk mencapai tujuan. Menurut Saleh Marzuki (2012: 178), tugas pertama yang harus dilakukan oleh lembaga adalah memikirkan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber yang ada dengan sebaik mungkin, kemampuan pengelola, waktu yang tersedia, dan fasilitas, serta sumber dan kesempatan yang ada di lokasi. Selanjutnya, bagian terakhir dari perencanaan program, metode. Menurut Djauzi Moedzakir (2010: 85), metode adalah proses yang harus dipilih dan diterapkan untuk mengoptimalkan ketercapaian tujuan. Dengan demikian, metode perencanaan program diperlukan sebagai komponen yang membantu mencapai tujuan program dengan mengoptimalkan pelaksanaannya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan program merupakan proses memilih kegiatan apa saja yang

harus dilakukan, kapan dilakukan, bagaimana dan siapa yang melakukannya.

c. Pelaksanaan Program

Perencanaan program dimulai dengan perencanaan, dan program dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Dalam skripsinya, Abdul Rohman Nurfaal (2014: 37) mengatakan bahwa pelaksanaan adalah tahapan yang lebih lanjut dari tahapan perencanaan. Upaya untuk menerapkan perencanaan dalam bentuk kegiatan disebut sebagai pelaksanaan. GR Terry mendefinisikan pelaksanaan sebagai penggerak dalam teori fungsi manajemen. Didin Kurniadin (2012: 287) mendefinisikan pergerakan (actuating) sebagai "tindakan untuk memulai, memprakarsai, memotivasi, dan mengarahkan, serta mempengaruhi para pekerja mengerjakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi" dalam Ribka Ambarwati (2017: 18).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa pelaksanaan program merupakan serangkaian kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan program dan kemudian dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang disepakati.

d. Evaluasi Program

Tujuan evaluasi program adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilannya dengan membandingkan hasil dan tujuan program sebelumnya. Evaluasi program adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data untuk

digunakan dalam proses pengambilan keputusan, menurut Judju Sudjana (2006:21). Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa efektif program dan dampak yang dihasilkannya. Menurut Djudju Sudjana (2006:36) tujuan evaluasi yaitu untuk:

- 1) memberikan masukan untuk perencanaan program.
- 2) memberikan masukan untuk keputusan tentang tindak lanjut, perluasan, atau penghentian program.
- 3) memberikan masukan untuk keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program.
- 4) memberikan masukan tentang faktor pendukung dan penghambat program.
- 5) memberikan masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan bagi penyelenggara, pengelola, dan manajer.

Berdasarkan pemahaman ini, evaluasi program adalah proses yang berkelanjutan dan sistematis untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi tentang suatu program. Informasi ini digunakan untuk membuat keputusan, menyusun kebijakan, dan membuat program lanjutan.

6. Penertiban Pajak

Tertib: Istilah "tertib" berasal dari kata "tertib". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "penertiban" berarti proses, cara, atau tindakan menertibkan. Menurut Satjipto Rahardjo dalam Zulkardi (2019), kata

"penertiban" berasal dari kata "tata tertib", yang berarti "rapi" dan "apik." Penertiban dan kekacauan keduanya ada dalam asas proses sosial yang terkait, tidak berseberangan, dan kehidupan sosial secara keseluruhan. Menurut Retno Widjajanti dalam Zulkardi (2019), penertiban adalah upaya atau kegiatan untuk melakukan sesuatu agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Penertiban dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegak hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau memberi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya. Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain:

- a. Sanksi administratif,
- b. Sanksi perdata,
- c. Sanksi pidana.

B. Kerangka Konseptual

Program Penertiban Wajib Pajak merupakan kegiatan operasi yang dilakukan UPT Pendapatan Samsat Wilayah yang bekerja sama dengan pihak polisi lalu lintas untuk mencari kendaraan yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan melakukan kegiatan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pemeriksaan STNK, TNKB, dan pengesahan guna menunjang

peningkatan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah.

Tujuan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sebagai upaya untuk menghimbau para pemilik kendaraan agar membayar pajak endaraannya kepada negara. Pemerintah daerah harus mampu mengendalikan kekuasaan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang dikenal dengan PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari sumber daya lokal yang dipungut berdasarkan undang-undang. Sebagai perwujudan desentralisasi, PAD bertujuan untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya.

Berdasarkan uraian diatas penelitian menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

C. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di UPT SAMSAT Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan berlokasi di Jl. Tumanurung Raya Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian di rencanakan selama 2 (dua) bulan

c. Sumber Informan

Sasaran informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Gowa yang mempunyai pengetahuan teknis dan detail mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pendapatan Wilayah Gowa serta Staff yang bertugas melayani wajib pajak pada saat dilaksanakannya program penertiban pajak kendaraan.

2. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono, (2017,:2) Penelitian merupakan cara yang di sistematis untuk mengumpul data dan mempresentasikan hasilnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2016,:11) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik suatu variabel atau lebih (Independen) tanpa membuat perbandingan, atau penghubungan dengan variabel yang lain. Sedangkan menurut Kuncoro (2009:12) Jenis

penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan suatu fenomena, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun Suatu kelas pariwisata.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena Penelitian Ini menggunakan teori dan wawancara yang ada sebagai bahan penjelasan dan faktafakta yang ada dan memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga penulis dapat menarik kesimpulannya.

3. Definisi Operasional Variabel

Menurut Indriantoro dan Soepomo (2002:69) Menyatakan bahwa definisi operasional adalah penentuan konstruktur sehingga menjadi variabel yang dapat diukur variabel. Definisi operasional dilakukan untuk menyatukan persepsi antara penulis dan pembaca, maka definisi dari penelitian ini adalah :

- a. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari rakyat.
- b. Program Penertiban Pajak adalah Serangkaian kegiatan yang telah direncanakan untuk menertibkan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis Dalam penelitian ini yaitu :

a. Teknik Wawancara

Yaitu beberapa pertanyaan yang ditanyakan langsung oleh si peneliti dengan responden peneliti untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pajak kendaraan bermotor.

b. Metodologi Observasi (Observasi)

Pengumpulan data langsung di lapangan melalui kegiatan lapangan, dalam hal ini observasi terkait pembayaran pajak Pasca penertiban di kabupaten Gowa.


c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi pada UPT SAMSAT Kab. Gowa Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Di mana dalam metode analisis data deskriptif, peneliti hanya terfokus pada perhitungan mengumpulkan, menyusun dan mengelola serta menganalisis data angka agar bisa memberi gambaran mengenai suatu keadaan sesungguhnya sehingga dapat ditarik kesimpulan. Berikut langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data:

- a. Melakukan survey ke instansi untuk mendapatkan data-data yang sesuai kebutuhan penelitian.
- b. Menganalisis data jumlah kendaraan bermotor yang ada di UPT SAMSAT Kab. Gowa.
- c. Melakukan wawancara kepada salah satu karyawan yang bekerja di UPT SAMSAT Kab. Gowa tentang target yang sangat rendah di Tahun 2024 dan realisasinya terus meningkat.
- d. Membandingkan jumlah kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah dengan teori yang digunakan.
- e. Menganalisis realisasi dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah dan membuat kesimpulan.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat

Kantor SAMSAT Gowa Sursel (Sistem Administrasi Satu Atap) atau One Roof System dalam bahasa Inggris adalah suatu sistem administrasi yang didirikan untuk memajukan dan mempercepat pelayanan bagi kepentingan masyarakat yang kegiatannya berlangsung di dalam gedung.

Pada tahun 1997, berdasarkan peraturan daerah, diangkat kepala biro pelayanan yang sekarang disebut UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah). Sejak berdirinya UPTD SAMSAT GOWA, mula-mula dipimpin oleh kepala dinas pelayanan SAMSAT Gowa kemudian oleh pejabat Eselon III yang mempunyai tanggung jawab lebih besar dari sebelumnya dalam pembangunan berdasarkan peraturan daerah di Sulawesi Selatan.

Fungsi utama UPTD Wilayah Gowa adalah memungut pajak negara berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB), Pajak Air dan Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar dan Pajak Tembakau. Kantor UPTD secara struktural berada di bawah yurisdiksi Kantor Pajak Daerah Sulawesi Selatan.

B. Visi dan Misi Organisasi

1. Visi


Memaksimalkan pendapatan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, bertanggung jawab dan inovatif.

2. Misi

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar tiga belas persen (13 persen). meningkatkan pendapatan tahunan daerah sekitar 10% per tahun.
- Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi satuan kerja untuk menjamin kualitas pelayanan perpajakan yang unggul.
- Menciptakan pegawai administrasi pendapatan daerah yang kompeten, handal, jujur, bertanggung jawab dan profesional di bidang teknis dan manajerial.

C. Struktur Organisasi dan *Job Description*

1. Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Stuktur Organisasi

2. *Job Description*

Berikut Job Description UPTD Pelayanan Wilayah Gowa.

a. UPTD

- 1) Penanggung Jawab Memimpin dan mengatur seluruh proses organisasi.
- 2) SM Menetapkan pedoman perencanaan organisasi dan mengambil keputusan ketika mengelola organisasi Anda.
- 3) Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan organisasi.
- 4) Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan operasional seluruh organisasi.
- 5) Koordinasi antara Kapolsek dan Departemen Rahulja bidang pajak kendaraan bermotor.

b. Kepala Sudin Tata Usaha

- 1) Manajemen komunikasi
- 2) Pembuatan berkas kepegawaian
- 3) Penerapan pengelolaan inventaris kantor
- 4) Penyusunan laporan inventaris

c. Kepala bagian penelitian dan penagihan a.

- 1) Memperhitungkan dan memungut pajak daerah, pajak daerah, dan pendapatan lainnya.
- 2) Membuat surat penagihan utang yang memperingatkan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu.

- 3) Memberikan informasi tentang tata cara penagihan utang dan peraturan terkait.
- 4) Bekerja sama dengan instansi terkait, melaksanakan operasi operasional verifikasi pembayaran PKB dan BBNKB di jalan raya.
- 5) Selain itu, guna menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan, melaksanakan tugas kedinasan sesuai arahan atasan sesuai bidang tanggung jawabnya.

d. Kepala Departemen Keputusan dan Persetujuan

- 1) Mengajukan surat ketetapan pajak dan surat pembalasan.
- 2) Melakukan inventarisasi potensi sasaran dan objek pajak daerah, mengidentifikasi dan mengkatalogkan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
- 3) Melaksanakan administrasi pendataan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 4) Menata usahakan arsip penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- 5) Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penelitian dan verifikasi pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD).
- 6) Membuat laporan hasil pendataan dan penerimaan setiap bulannya

D. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian mengenai “Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Program Penertiban Pajak Pada Kantor SAMSAT Gowa Provinsi Sulawesi Selatan” yang dilakukan di kantor UPT Kantor SAMSAT Gowa terkait data tahun 2021-2023, dengan menggunakan metode kualitatif. Berikut data yang diperoleh dari UPT Kantor SAMSAT Gowa selama penelitian berlangsung dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penertiban Pajak pada Kantor UPT SAMSAT Kabupaten Gowa

Program penertiban pajak kendaraan bermotor yang dimaksud disini adalah sejauh mana peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diterima setelah di terapkannya program penertiban pajak kendaraan bermotor oleh UPT SAMSAT Kabupaten Gowa tahun 2021 – 2023.

Tabel 3.1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Program Penertiban Kendaraan Bermotor Tahun 2021 – 2023

Tahun	Terjaring			Membayar			Realisasi Pembayaran
	Unit			Unit			
	Roda 2	Roda 4	Jumlah	Roda 2	Roda 4	Jumlah	
2021	749	1.666	2.415	579	678	1.257	2.386.504.350
2022	888	2.308	3.196	755	850	1.605	2.987.168.205
2023	1.007	2.935	3.942	843	1.074	1.917	3.685.072.555

Sumber: UPT SAMSAT Kabupaten Gowa, (2024)

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, dapat kita lihat upaya program penertiban kendaraan bermotor yang dilakukan oleh UPT SAMSAT Kabupaten Gowa untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di tahun 2021 – 2023 terbilang cukup efektif karena terdapat peningkatan realisasi pembayaran pajak setiap tahunnya yakni di tahun 2021 kendaraan bermotor yang terjaring 2.415 unit, yang membayar 1.257 unit sebesar 2.386.504.350. Tahun 2022 kendaraan bermotor yang terjaring 3.196, yang datang membayar 1.605 unit sebesar 2.987.168.205. Tahun 2023 kendaraan bermotor yang terjaring 3.942 unit, yang datang membayar 1.917 unit sebesar 3.685.072.555.

2. Efektivitas Program Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak UPT SAMSAT Kabupaten Gowa

Efektivitas program penertiban pajak kendaraan bermotor yang dimaksud disini adalah sejauh mana kontribusi program penertiban pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan atau capaian yang diterima oleh UPT SAMSAT Kabupaten Gowa terkait penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2021 - 2023.

Tabel 3.2 Tingkat Kontribusi Program Penertiban Pajak Terhadap Penerimaan Pajak UPT SAMSAT Kab. Gowa Tahun 2021-2023

Tahun	Program Penertiban Pajak	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Presentase
2021	2.386.504.350,-	11.649.150.312,-	20,49%
2022	2.987.168.205,-	14.146.576.823,-	21,12%
2023	3.685.072.555,-	16.232.810.120,-	22,70%

Sumber: UPT SAMSAT Kabupaten Gowa, (2024)

Tabel 3.3 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

(Sumber: Tim Litbang Depdagri, 2013 dalam Rizal, 2018:89)

Dapat dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari sisi persentasenya kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari program penertiban yang diberlakukan masih dalam kriteria sedang.

Berikut ini adalah rumus perhitungan Efektivitas Program Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor untuk mengetahui seberapa besar kontribusi program tersebut dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Kabupaten Gowa tahun 2022 - 2023:

a. Tahun 2021

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Program Penertiban Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{2.386.504.350}{11.649.150.312} \times 100\% = 20.49\%$$

Berdasarkan perhitungan presentase di atas bahwasanya efektivitas program penertiban pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021 berada pada kriteria sedang dengan presentase 20,49%.

b. Tahun 2022

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Program Penertiban Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{2.987.168.205}{14.146.576.823} \times 100\% = 21.12\%$$


Efektivitas program penertiban pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022 mengalami peningkatan presentase dari tahun 2020 yang hanya mencapai presentase 20,49% menjadi 21,12% pada tahun 2022, namun meskipun adanya peningkatan presentase dari tahun sebelumnya efektivitas program penertiban pajak kendaraan bermotor masih berada pada kategori sedang.

c. Tahun 2023

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Program Penertiban Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{3.685.072.555}{16.232.810.120} \times 100\% = 22.70\%$$

Tahun 2023 merupakan hasil pencapaian efektivitas program penertiban pajak kendaraan bermotor paling tinggi yang mana mencapai presentase 22,75%. Ini menandakan bahwa setiap tahunnya program penertiban pajak kendaraan bermotor selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi demikian perolehan efektivitas tertinggi pada tahun 2023 masih berada pada kategori sedang meskipun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.



Gambar 3.2 Grafik Kontribusi Program Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT SAMSAT Kab. Gowa 2021-2023

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat kita lihat kontribusi program penertiban pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor masih berada di dalam kriteria cukup efektif dikarenakan mengalami peningkatan kontribusi dari tahun 2021 ke tahun 2023. Terlihat dari data yang didapatkan dari UPT SAMSAT Kab. Gowa pada tahun 2021 program penertiban pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi sebesar 20.49% terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan kontribusi sebesar 21.12% terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, terakhir di tahun 2023 mengalami peningkatan kontribusi sebesar 22.70% terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Kab. Gowa.

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang di ungkapkan oleh Bapak H. Tono selaku Kasi Pendataan SAMSAT Kabupaten Gowa “Pajak

kendaraan bermotor memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa, Program Penertiban Samsat merupakan inisiatif untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor setiap bulannya, apalagi kita lihat bersama di kabupaten Gowa banyak yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Jadi perlu untuk ditertibkan melalui program penertiban".

Tabel 3.4 Kriteria Efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
>60%	Tidak Efektif

Sumber: *Keppmendagri No. 690.900-327, Tahun 1966 (Dwindra:2008) dalam (Primandari & dahlia,2020)*

Berikut disajikan data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor UPT SAMSAT Kabupate Gowa tahun 2021-2023.

Tabel 3.5 Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT SAMSAT Kab. Gowa Tahun 2021-2023

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Presentase
2021	20.764.505.440,-	11.649.150.312,-	56,10%
2022	27.884.811.094,-	14.146.576.823,-	61,82%
2023	19.862.768.428,-	16.232.810.120,-	81,73%

Sumber: *UPT SAMSAT Kabupaten Gowa, (2024)*

Berikut ini adalah rumus perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT SAMSAT Kabupaten Gowa tahun 2022 – 2023:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

a. Tahun 2021


$$\text{Efektivitas} = \frac{11.649.150.312}{20.764.505.440} \times 100\% = 56.10\%$$

b. Tahun 2022

$$\text{Efektivitas} = \frac{14.146.576.823}{27.884.811.094} \times 100\% = 61.82\%$$

c. Tahun 2023

$$\text{Efektivitas} = \frac{16.232.810.120}{19.862.768.428} \times 100\% = 81.73\%$$



Gambar 3.3 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT SAMSA Kab. Gowa 2021-2023

Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir realisasi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan walaupun realisasinya tidak mencapai target atau tidak bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, dari sisi tingkat efektifitasnya mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2021

sebesar 56.10% dan naik di tahun 2022 sebesar 61.82% dan pada tahun 2023 melonjak naik sebesar 81.73%.

Berdasarkan data yang terjadi diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa program penertiban pajak kendaraan bermotor cukup efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Kabupaten Gowa.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor UPT Samsat Kab. Gowa dari tahun 2021-2023 mengalami kenaikan yang tidak selaras dengan target yang telah ditentukan sehingga Tingkat efektifitasnya masih dengan kriteria kurang efektif karena belum mencapai angka 90%-100%.

Data yang diperoleh dari UPT SAMSAT Kab. Gowa untuk program penertiban pajak kendaraan bermotor menunjukkan kontribusi yang belum efektif dari sisi angka persentasenya yang selaras dengan kenaikan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor yang belum sepenuhnya naik secara berkala. Dalam peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari angka persentasenya, pada tahun 2021 memberikan kontribusi sebesar 20.49%. Tahun 2022 memberikan kontribusi sebesar 21.12%. Tahun 2023 memberikan kontribusi sebesar 22.70% terhadap pencapaian realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Kab. Gowa.

Berdasarkan hasil penelitian diatas memang terlihat bahwa ada kenaikan dari sisi persentase dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari program penertiban yang dilaksanakan tersebut, namun melihat dari angkanya yang masih dibawah 100% menyebabkan angka kontribusi dari program penertiban oleh Samsat Kab. Gowa terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor masih dengan kriteria belum efektif. Selain itu kenaikan angka dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 memang belum mencapai target.

Hal tersebut terjadi karena realisasi dari penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak tercapai dengan target yang ditentukan sehingga kenaikan angka dari kontribusi program penertiban yang dilakukan UPT Samsat Kab. Gowa ikut mengalami kenaikan yang belum optimal dan mempengaruhi persentasenya yang hanya rata-rata 20%. Adanya kenaikan yang tidak naik secara berkala ini disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran dari Masyarakat itu sendiri dan masih kurangnya pengetahuan dari masyarakat.

Pada program penertiban pajak kendaraan bermotor jumlah kendaraan yang terjaring tidak 100% (seratus persen) membayar pajak, dapat dilihat dari data pada tahun 2021 jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang terjaring program penertiban pajak sebanyak 2.415 unit sedangkan yang membayar hanya sebanyak 1.257 unit, pada tahun 2022 jumlah kendaraan bermotor yang terjaring program penertiban pajak sebanyak 3.196 sedangkan yang membayar hanya sebesar 1.605 unit dan pada tahun 2023 jumlah kendaraan bermotor yang

terjaring program penertiban pajak sebanyak 3.942 unit sedangkan yang membayar sebanyak 1.917 unit.

Dari jumlah unit kendaraan yang terjaring dalam program penertiban pajak UPT SAMSAT Kab. Gowa dapat dilihat bahwa program tersebut berjalan dengan efektif, namun masih kurangnya kesadaran dari masyarakat Kabupaten Gowa dalam membayar pajak menyebabkan tidak sepenuhnya kendaraan yang terjaring program penertiban datang membayar pajaknya di UPT SAMSAT Kab. Gowa. Hal ini yang mempengaruhi tidak tercapainya target dan realisasi yang telah ditetapkan oleh UPT SAMSAT Kab. Gowa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Tono selaku Kasi Pendataan SAMSAT Kabupaten Gowa mengatakan bahwa “Program Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor” masih memiliki kendala pada kesadaran masyarakat sehingga masih harus dilakukannya upaya sosialisasi dan menambahkan titik-titik penjaringan di setiap lokasi padat kendaraan bermotor.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Program penertiban pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang potensial dalam upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Kab. Gowa. Dimana pada tahun 2021 memberikan kontribusi sebesar 20.49%. Tahun 2022 memberikan kontribusi sebesar 21.12%. Tahun 2023 memberikan kontribusi sebesar 22.70% terhadap pencapaian realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Kab. Gowa.

Program penertiban pajak kendaraan bermotor dinilai peneliti cukup efektif dalam upaya peningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Kabupaten Gowa walaupun secara target penerimaan pajak yang telah ditetapkan tidak tercapai, akan tetapi secara efektifitas program yang di jalankan mampu memberikan peningkatan di setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2021 sebesar 56.10% dan naik di tahun 2022 sebesar 61.82% dan pada tahun 2023 melonjak naik sebesar 81.73%.

Dapat dari dilihat dari efisiensi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Kab. Gowa pada tahun 2021 sebesar 56.10% dan mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar 61.82% serta di tahun 2023 mengalami yang hingga mencapai 81.73%. Namun dari sisi efektifnya masih

kurang efektif penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT SAMSAT Kab. Gowa dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Semakin tinggi % pendapatan program penertiban pajak, maka semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak

B. Saran

1. UPT SAMSAT Kab. Gowa diharapkan untuk lebih intensif lagi dan menabuh titik-titik penjangkaran program penertiban pajak kendaraan bermotor.
2. Pemerintah Kabupaten Gowa diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi baik itu dalam bentuk media sosial atau poster-poster, untuk masyarakat agar pengetahuan masyarakat bertambah sehingga kesadaran mereka pun dapat meningkat.
3. UPT SAMSAT Kab. Gowa diharapkan memberikan jadwal atau skejul yang teratur agar pelaksanaan program penertiban pajak kendaraan bermotor bisa terstruktur dan berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Siregar, S. K. (2018). Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Medan. *Jurnal Pajak Feb UMSU*. 1(5-6).
- Adriani. 2014. Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Adisasmita Rahardjo, 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anis, J., Pangemanan, S., & Undap, G. (2018). Kinerja Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Penerbitan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Fawaidurrohman, A., Askandar, N. S., & Affifudin, A. (2019). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Apbd Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(11), 87-103.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Herlina, Rahman. (2005) *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.
- Irsan, M. (2022). Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), pp. 267–272.
- Primandari & dahlia (2020), *kontribusi dan efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten ogan komering ulu periode tahun 2013-2017. Jurnal akuntansi keuangan dan manajemen.*
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi
- Samsudin, S. (2020). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Pelayanan Pajak Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dompu. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(1), 162–175.

Siahaan, Marihot Pahala (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. In Alfabeta, CV.*


Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.

Supramono & Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta : Andi Offset

Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.

Zulkardi. (2019). *Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menata Kota)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.3





LAMPIRAN 1

Surat Izin Penelitian DPMPTSP SULSEL



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 12130/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4266/05/C.VIII/V/1445/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUH IMAMUL MUTTAQIN
Nomor Pokok	: 105751101221
Program Studi	: Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin, No. 259 Makassa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI PROGRAM
 PENERTIBAN PAJAK PADA KANTOR SAMSAT GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **16 Mei s/d 16 Juni 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 16 Mei 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
 2. *Pertinggal.*

Surat Izin Penelitian DPMPTSP KAB. Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111 Website: dpmpstsp.gowakab.go.id email perizinan.kab.gowa@gmail.com

Nomor : 503/500/DPM-PTSP/PENELITIAN/V/2024
Lampiran :
Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

KepadaYth.
KEPALA KANTOR SAMSAT GOWA

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor: 12130/S.01/PTSP/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **MUH IMAMUL MUTTAQIN**
Tempat/Tanggal Lahir : Gowa / 1 Desember 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nomor Pokok : 105751101221
Program Studi : DIII PERPAJAKAN
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)
Alamat : Tamattia Desa Mandalle

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

“PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI PROGRAM PENERTIBAN PAJAK PADA KANTOR SAMSAT GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN”

Selama : 16 Mei 2024 s/d 16 Juni 2024
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian** tidak menyimpang dari surat yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Surat Keterangan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Diterbitkan di Sungguminasa, tanggal : 17 Mei 2024

Ditandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. Bupati Gowa
Kepala DPMPTSP Kabupaten Gowa,



H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di makassar
3. Arsip



LAMPIRAN 2

Daftar Wawancara dengan Bapak H.Hartono Syahrir M,S.AP (Staff Bagian
Pendapatan SAMSAT Kabupaten Gowa)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Menurut bapak bagaimana realisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Gowa?	Sejauh ini untuk realisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Gowa mengalami peningkatan secara signifikan dalam 3 tahun terakhir.
2.	Menurut bapak bagaimana keefektifan dari program yang diterbitkan oleh Samsat Kabupaten Gowa?	Untuk keefektifannya sendiri sudah efektif karena melihat dari realisasinya mengalami peningkatan artinya kepatuhan Masyarakat sudah baik dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.
3.	Apakah yang melandasi adanya penerbitan program Penertiban Pajak?	Untuk hal yang melandasi adanya program ini tentunya kami melihat bagaimana ada beberapa masyarakat yang mengalami kesulitan membayarkan pajaknya sehingga program ini ada untuk memudahkan mereka serta mampu menertibkan masyarakat untuk membayar pajaknya secara tepat waktu.
4.	Bagaimana Kontribusi dari program Samsat Kabupaten Gowa itu sendiri?	Selama program ini diterbitkan, kepatuhan masyarakat dapat meningkat dengan baik hal ini sejalan dengan jumlah realisasi dan kontribusi pajak kendaraan bermotor yang ikut meningkat.
5.	Apakah kendala yang dihadapi oleh Samsat Kabupaten Gowa dalam menjalankan program tersebut?	Tentunya kita tidak bisa terlepas dari faktor kesadaran masyarakat yang masih ada saja yang susah ditertibkan atau masih ada dari mereka yang kurang pengetahuan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor itu sendiri.

LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI



Keterangan Gambar 1

Wawancara dengan H.Hartono Syahrir M,S.AP (Staff Bagian Pendapatan SAMSAT Kabupaten Gowa)



Keterangan Gambar 2

Pengambilan Data

LAMPIRAN 4

Hasil Tes Plagiasi



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh. Imamul Muttaqin

Nim : 105751101221

Program Studi : D3 – Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	6 %	15 %
4	Bab 4	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 11 Juli 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Bab I MUH IMAMUL MUTTAQIN

105751101221

by Tahap Tutup

Submission date: 11-Jul-2024 03:32PM (UTC+0700)


Submission ID: 2415145294

File name: BAB_I_IMAMUL_MUTTAQIN.docx (12.98K)

Word count: 1079

Character count: 7197





Bab II MUH IMAMUL
MUTTAQIN 105751101221
by Tahap Tutup


Submission date: 11-Jul-2024 03:32PM (UTC+0700)

Submission ID: 2415145370

File name: BAB_II_IMAMUL_MUTTAQIN.docx (27.04K)

Word count: 3313

Character count: 21795




10	repository.widyatama.ac.id Internet Source	2%
11	jptam.org Internet Source	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off





Bab III MUH IMAMUL
MUTTAQIN 105751101221

by Tahap Tutup

Submission date: 10-Jul-2024 12:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 2414633348

File name: BAB_III_Muh_Imamul_Muttaqin_105751101221.docx (122.37K)

Word count: 1936

Character count: 12977

Lab III MUH IMAMUL MUTTAQIN 105751101221

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Southern Illinois University

Student Paper

3%

2

jurnal.umj.ac.id

Internet Source

2%

3

adoc.pub

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

Bab IV MUH IMAMUL MUTTAQIN 105751101221

by Tahap Tutup

Submission date: 10-Jul-2024 12:19PM (UTC+0700)
Submission ID: 2414633504
File name: BAB_IV_Muh_Imamul_Muttaqin_105751101221.docx (16.25K)
Word count: 219
Character count: 1438

Bab IV MUH IMAMUL MUTTAQIN 105751101221

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

sitiativa.wordpress.com

Internet Source

4%



Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



BIOGRAFI PENULIS



Muh. Imamul Muttaqin atau yang lebih akrab di sapa imam merupakan nama penulis Tugas Akhir ini. Penulis lahir di Tamattia pada tanggal 01 Desember 2002 dari pasangan suami istri Bapak Hudri Hadini dg Lawang dan Ibu Nasriah dg ratu, Penulis merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara dan dia sekarang bertempat tinggal di Tamattia desa Mandalle Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

Penulis Menempuh Pendidikan dimulai dari SDN Inpres tamattia (*lulus tahun 2015*), melanjutkan Pendidikan ke Mts Muhammadiyah Mandalle (*lulus tahun 2018*), dan melanjutkan ke SMA Negeri 19 Gowa (*lulus tahun 2021*), kemudian pada tahun 2021 penulis menempuh kuliah di Program Studi Diploma (D3) Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan tahun 2024. Selama penulisan Tugas Akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa di Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dengan ketekunan dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha,, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan Tugas Akhir ini. Semoga dengan penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak utamanya bagi almamater kampus biru tercinta dan yang terakhir semoga penulis dapat menikah dengan orang yang senantiasa penulis sebut dalam setiap doa nya, Aamiin